



PUTUSAN

Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Teluk Pambang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sandang Pangan RT 002 RW 007
Desa Suka Maju, Kecamatan Bantan,
Kabupaten Bengkalis
Jalan SD 4 Kelurahan Damon,
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 April 2021;

Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis oleh:

1. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 30 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin bentuk Minion warna Kuning Biru Merk Arashi;
 - 1 (satu) Unit Handphone warna Hitam merk Samsung Galaxy A02 dengan No IMEI I: 352166471046402 II: 359382691046402;
 - 1 (satu) Buah Sandal merk FILA warna Coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk WIN SPORT dengan tali warna Coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone warna Putih merk Samsung model : GT-E1272 dengan No IMEI I : 356805/07/399812/9 IMEI II : 356806/07/899812/7;
 - Uang Seratus Ribu 3 (Tiga) Lembar;
 - 1 (satu) Rangkap surat kuasa penarikan uang Bank Bri Cab. Bengkalis dengan pemberi kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmadi dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira jam 11.06 WIB; dan
 - 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank Bri Cab. Bengkalis dengan pemberi kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmadi dengan jumlah penarikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 10.30 WIB;
- (Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Dedi Jasmadi).
4. Menghukum Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Sandang Pangan Rt. 003 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 13.30 wib, Terdakwa berada dirumah mak Terdakwa di Jalan Sandang Pangan Desa Sukamaju Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang dimana Terdakwa datang kerumah mak Terdakwa bersama Dedi Jasmadi (split). Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dedi Jasmadi bahwa rumah tersebut kosong dan berdasarkan keterangan dari mak Terdakwa bahwa rumah Mbah Wagirah sepi dan gelap karena sudah pindah ke Dumai sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Adapun peranan Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut adalah Terdakwa dan Dedi Jasmadi masuk kerumah korban dengan Terdakwa berhasil merusak kunci jendela kaca frame kayu pas jendela samping kanan rumah korban dengan mencongkel kunci jendela tersebut menggunakan besi angker secara paksa hingga patah dan memanjat jendela yang tidak terlalu tinggi tersebut dan masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) botol madu lebah, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang berisikan uang tunai 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Sedangkan peran Indra (DPO) security honor di Kantor Camat Kab. Bengkalis adalah orang yang membantu Terdakwa dan Dedi Jasmadi untuk membuat KTP palsu milik korban;

Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut Dedi Jasmadi membawa barang-barang kerumah Terdakwa di Bengkalis Jalan SDN 4 Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor. Barang berupa gas dan madu Terdakwa jualkan ke pedagang eceran dengan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Dedi Jasmadi hanya mendapatkan separuh saja madu tersebut dari Terdakwa untuk buku tabungan Terdakwa dan Dedi Jasmadi mempunyai ide untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Jalan Ahmad Yani dan menanyakan bagaimana mau mengambil uang tersebut yang mana pemilik rekening lagi di Dumai dan kesehatannya sedang tidak baik, lalu pihak Bank BRI menerangkan bahwa harus menggunakan surat kuasa selanjutnya esoknya lagi tanggal 09 April 2021 Terdakwa dan Dedi Jasmadi pergi guna darma untuk membuat surat kuasa pengambilan uang dan sampai disana meminta tolong dengan pekerja disitu untuk membuat surat tersebut dan setelah selesai membayar upah/jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sekalian materainya dan ditandatangani oleh Terdakwa tirukan dengan melihat contoh tanda tangan di Paspor Mbah Wagirah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah di Bank BRI tersebut Terdakwa dan Dedi Jasmadi mencairkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan Dedi Jasmadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk pembayaran utang ke teman Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sewa rumah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beli HP Samsung Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berikan kepada istri Terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), infak mesjid Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli sandal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya pembelian rokok, pulsa HP dan Pulsa Paket. Puasa kedua tanggal 14 April 2015 hari Rabu Terdakwa dan Dedi Jasmadi pergi lagi ke Bank Bri Ahmad Yani dan membawa surat kuasa Baru untuk mengambil sisa dana yang ada dan sisa tersebut Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kami ambil sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Dedi Jasmadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk pembelian keperluan rumah dan membayar utang di kedai. Uang Dedi Jasmadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian keperluan rumah. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Wagirah, 1 (satu) buah besi angker, foto copy surat kuasa dan KTP palsu atas nama Wagirah tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa ke laut belakang Pasar Terubuk, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Jumlah uang yang Dedi Jasmadi terima atau dapatkan sejumlah lebih kurang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang penjualan tabung gas dan madu = Rp. 3.340.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) + Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) uang penjualan tabung gas dan madu = Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Dan jumlah uang yang diterima Indra (DPO) sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Wagirah Binti TUGIMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP.

DAN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Sandang Pangan Rt. 003 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 13:30 wib, Terdakwa berada dirumah mak Terdakwa di Jalan Sandang Pangan Desa Sukamaju Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang dimana Terdakwa datang kerumah mak Terdakwa bersama Dedi Jasmadi Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Dedi Jasmadi bahwa rumah tersebut kosong dan berdasarkan keterangan dari mak Terdakwa bahwa rumah Mbah Wagirah sepi dan gelap karena sudah pindah ke Dumai sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Adapun peranan Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut adalah Terdakwa dan Dedi Jasmadi masuk kerumah korban dengan Terdakwa berhasil merusak kunci jendela kaca frame kayu pas jendela samping kanan rumah korban dengan mencongkel kunci jendela tersebut menggunakan besi anker secara paksa hingga patah dan memanjat jendela yang tidak terlalu tinggi tersebut dan masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) botol madu lebah, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI yang berisikan uang tunai 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Sedangkan peran Indra (DPO) security honor di Kantor Camat Kab. Bengkalis adalah orang yang membantu Terdakwa dan Dedi Jasmadi untuk membuat KTP palsu milik korban;

Setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut Dedi Jasmadi membawa barang-barang kerumah Terdakwa di Bengkalis Jalan SDN 4 Bengkalis dengan menggunakan sepeda motor. Barang berupa gas dan madu Terdakwa jualkan ke pedagang eceran dengan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Dedi Jasmadi hanya mendapatkan separuh saja madu tersebut dari Terdakwa untuk buku tabungan Terdakwa dan Dedi Jasmadi mempunyai ide untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI Jalan Ahmad Yani dan menanyakan bagaimana mau mengambil uang tersebut yang mana pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening lagi di Dumai dan kesehatannya sedang tidak baik, lalu pihak Bank BRI menerangkan bahwa harus menggunakan surat kuasa selanjutnya esoknya lagi tanggal 09 April 2021 Terdakwa dan Dedi Jasmadi pergi guna darma untuk membuat surat kuasa pengambilan uang dan sampai disana meminta tolong dengan pekerja disitu untuk membuat surat tersebut dan setelah selesai membayar upah/jasa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sekalian materainya dan ditandatangani oleh Terdakwa tirukan dengan melihat contoh tanda tangan di Paspor Mbah Wagirah;

Setelah di Bank BRI tersebut Terdakwa dan Dedi Jasmadi mencairkan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan Dedi Jasmadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk pembayaran utang ke teman Terdakwa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sewa rumah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), beli HP Samsung Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), berikan kepada istri Terdakwa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), infak mesjid Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli sendal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jam tangan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sisanya pembelian rokok, pulsa HP dan Pulsa Paket. Puasa kedua tanggal 14 April 2015 hari Rabu Terdakwa dan Dedi Jasmadi pergi lagi ke Bank Bri Ahmad Yani dan membawa surat kuasa Baru untuk mengambil sisa dana yang ada dan sisa tersebut Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kami ambil sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan kepada Dedi Jasmadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk pembelian keperluan rumah dan membayar utang di kedai. Uang Dedi Jasmadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian keperluan rumah. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Wagirah, 1 (satu) buah besi angker, foto copy surat kuasa dan KTP palsu atas nama Wagirah tersebut sudah dibuang oleh Terdakwa ke laut belakang Pasar Terubuk, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;

Jumlah uang yang Dedi Jasmadi terima atau dapatkan sejumlah lebih kurang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) uang penjualan tabung gas dan madu = Rp. 3.340.000 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) + Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) uang penjualan tabung gas dan madu = Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dan jumlah uang yang diterima Indra (DPO) sejumlah lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Wagirah Binti TUGIMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairisna Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di bank BRI unit Bengkalis Kota sebagai teller;
- Bahwa Saksi Wagirah merupakan Nasabah di Bank BRI cabang Bengkalis;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Dedi Jasmadi datang ke kantor Bank R Bank BRI unit Bengkalis kota yang bertujuan untuk menarik uang tunai melalui buku tabungan Bank BRI atas nama Saksi Wagirah
- Bahwa pada saat itu Dedi Jasmadi di menanyakan mengenai persyaratan untuk pencairan uang;
- Bawa Saksi menerangkan untuk bisa mencairkan uang pada Bank Tabungan tersebut harus menggunakan surat kuasa dan juga KTP dari pemilik buku tabungan;
- Bahwa ketika itu Dedi Jasmadi menerangkan Saksi Wagirah dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat datang secara langsung untuk mencairkan uang yang ada di dalam buku tabungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 2 kali atas Bank BRI atas nama Saksi Wagirah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencocokkan antara surat kuasa dan juga KTP yang di yang diberikan oleh Saksi Dedi Jasmadi dengan data yang dimiliki oleh nasabah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mencurigakan dari gerak gerik dari Dedi Jasmadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Dedi Jasmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 10.30 wib di rumah tersangka Jalan Kelapapati Darat Gang Hj. Zainah Bengkalis;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian bersama Dedi Azral dengan menggunakan alat berupa besi angker sekira panjang sejengkal di dapatkan disekitaran lokasi rumah Korban;
- Bahwa barang-barang yang telah Saksi curi adalah 1 buah tabung gas ukuran 3 kg, 3 botol madu lebah, dan 1 buah buku tabungan Bank BRI yang berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Wagirah yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Saksi Wagirah sudah 1 bulan tidak ada dirumah tersebut dan berada di Dumai tempat suaminya dan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak di jaga;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa gas dan madu Dedi Azral jualkan ke pedagang eceran dengan untung Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dan Dedi Azral mempunyai ide untuk mengambil uang yang ada di buku tabungan Bank BRI, lalu esoknya Saksi dan Dedi Azral pergi ke Bank BRI Di Jalan Ahmad Yani dan menanyakan bagaimana mau mengambil uang tersebut yang mana pemiik rekening lagi di Dumai dengan kesehatan yang sedang tidak baik, lalu pihak Bank BRI menerangkan bahwa harus menggunakan surat kuasa;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Saksi dan Dedi Azral pergi ke Guna Darma untuk membuat surat kuasa pengambilan uang dan sampai disana kami minta tolong dengan pekerja disitu untuk membuat surat tersebut dan selanjutnya seteah dibuatkan suratnya Saksi membayar upah/jasa sebesar Rp12.000,00 sekalian materainya, lalu di tandatangani oleh Saksi, lalu membawa surat kuasa tersebut ke Bank BRI dan berhasil mencarikan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang dari Dedi Azral sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2015 Saksi dan Dedi Azral datang kembali ke Bank BRI dengan membawa surat kuasa baru untuk mengambil sisa dana yang ada dan berhasil mencarikan sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Saksi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi berada di rumah ibu Dedi Azrallalu memberitahu bahwa rumah Korban pada saat ini dalam kondisi kosong lalu Saksi mengajak Dedi Azraluntuk beraksi mencuri sehingga peristiwa pencurian tersebut terjadi sampai dengan pemalsuan buku bank;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 buah Handphone Samsung lipat berwarna putih dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran INDRA adalah membuat KTP palsu milik Saksi Wagirah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Wagirah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Wagirah Binti Tugimin (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 bulan April 2021, dan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut terjadi di Sandang Pangan Rt.003 Rw.008 Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa pelaku dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan untuk yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Sandang Pangan Rt.003 Rw.008 Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau bersama suami Terdakwa. Dan pekerjaan Saksi sehari hari adalah Mengurus rumah tangga dan Saksi juga membantu suami Saksi untuk menderes batang karet;
- Bahwa barang Saksi yang telah hilang dari rumah Saksi yang beralamat di Sandang Pangan RT 003 RW 008 Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira 14.00 wib tersebut tabung gas 3 KG satu buah, satu buah Paspor atas nama sdri Wagirah, satu buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, satu buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 3 (tiga) buah botol madu berisi dan satu buah Buku tabungan Bank Bri atas nama sdri Wagirah

- Bahwa keberadaan barang barang Saksi yang hilang tersebut terakhir kalinya Saksi simpan atau Saksi letakkan di rumah tabung untuk tabung gas 3 KG satu buah Saksi letakan di dapur dibawah kompor, untuk satu buah Paspor atas nama sdri Wagirah Saksi letakan di kamar tidur yang Saksi simpan dibawah meja yang Saksi balut dengan kain kain, untuk satu buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK beserta satu buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK Saksi simpan di kamar tidur yang Saksi simpan dibawah meja yang Saksi balut dengan kain kain, untuk 3 (tiga) buah botol madu berisi Saksi letakkan di dapur dekat tabung gas, sedangkan untuk satu buah Buku tabungan Bank Bri atas nama sdri Wagirah Saksi simpan di dapur yang Terdakwa simpan di bawah meja yang Saksi bungkus di toples dan kemudian Saksi bungkus lagi dengan kain.

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat terjadi tindak pidana pencurian tersebut berada di Dumai tepatnya di rumah anak Terdakwa, yang Saksi pergi dari rumah Saksi tersebut sudah lebih kurang 1 (satu) bulan bersama suami Saksi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan sdra Dedi Azral adalah tetangga rumah Saksi, akan tetapi dulu Saksi ada memiliki hubungan dengan keluarga Dedi Azral yaitu hubungan neneknya sdra Dedi Azral adalah sepupu mantan suami Saksi hubungan Saksi dengan sdra Dedi Azral adalah tetangga rumah Saksi, akan tetapi dulu Saksi ada memiliki hubungan dengan keluarga Dedi Azral yaitu hubungan neneknya sdra Dedi Azral adalah sepupu mantan suami Saksi;

- Bahwa jumlah uang Saksi yang berada didalam buku tabungan Saksi tersebut lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta), yang mana uang tersebut Terdakwa cek terakhir kalinya pada tanggal 08 bulan Desember tahun 2020. Dan untuk ATM Bank BRI yang buku tabungannya hilang tersebut masih ada ditangan Saksi, dan Atm tersebut tidak pernah Saksi serahkan ke orang lain atau dipinjam oleh lain;

- Bahwa kronologi terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dan Tindak Pidana Pemalsuan Dokument tersebut berawal ketika Saksi baru pulang dari Dumai tempat anak Saksi, yang mana kembali

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bengkalis pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi masuk dari pintu depan rumah Saksi masih dalam keadaan terkunci, yang mana Saksi pada saat masuk kerumah dan menuju dapur Saksi melihat tabung gas sudah tidak ada lagi, dan kemudian Saksi mengecek barang barang Saksi yang lain, dan ternyata barang barang Saksi ada yang hilang yaitu satu buah buku tabungan bank BRI atas nama Saksi, satu buah BPKB dan satu buah STNK sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nomor polisi BM 4151 DK sudah tidak ada. Kemudian Saksi langsung mengecek tabungan Saksi melalui ATM bank BRI yang masih Saksi pegang, dan setelah uang Saksi cek dan ternyata uang Saksi sudah tinggal Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) lagi. Yang mana uang yang ada di tabungan Saksi tersebut lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.30 WIB di rumah beralamat di Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis;
- Bahwa yang lebih dahulu yang dilakukan penangkapan adalah Dedi Jasmadidi Jalan Kelapapati, Gang Hj Zainah Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama DEDI JASMADI;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa besi angker sekira panjang sejengkal yang Terdakwa dapatkan di dekat lokasi rumah Korban, kemudian Terdakwa menggunakan besi angker tersebut untuk mencongkel jendela kaca frame kayu pas jendela samping kanan rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 buah tabung gas ukuran 3 kg, 3 botol madu lebah, dan 1 buah buku tabungan BRI yang berisikan uang tunai 19.750.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut adalah Terdakwa Wagirah;
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah Korban sedang kosong;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Dedi Jasmadimendapatkan buku tabungan tersebut Terdakwa dan Dedi Jasmadimempunyai ide untuk mengambil uang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Bank BRI setelah esoknya Terdakwa dan Dedi Jasmadipergi ke Bank BRI di Jalan Ahmad Yani untuk menanyakan persyaratan untuk mengambil uang dengan mengatakan bahwa pemilik rekening lagi di Dumai, sedangkan kesehatannya tidak baik, kemudian Teller Bank BRI memberitahu bahwa harus memiliki surat kuasa yang diberikan oleh pemilik buku tabungan dan KTP;

- Bahwa pada tanggal 9 April 2021 Terdakwa dan Dedi Jasmadipergi untuk membuat surat kuasa dan kami minta tolong untuk membuat surat kuasa lalu di tanda tangani Dedi Jasmadidengan menirukan tanda tangan di Paspur, lalu datang ke Bank BRI dan berhasil mencarikan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pencarian dari bank tersebut oleh Terdakwa berikan Dedi Jasmadisebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke teman Terdakwa, sewa rumah, beli Handphone Samsung, diberikan ke istri Terdakwa, infak masjid, beli sandal beli celana pendek, beli kipas angin, jam tangan, sisanya pembelian rokok, pulsa Hp dan Pulsa paket;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa dan Dedi Jasmadipergi lagi ke Bank BRI dengan membawa surat kuasa baru untuk mengambil sisa dana yang ada dan berhasil mencarikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Dedi Jasmadisejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk pembelian keperluan rumah dan membayar utang di Kedai;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Dedi Jasmadiuntuk melakukan pencurian dirumah Terdakwa Wagirah;
- Bahwa tabung gas 3 kg tersebut sudah Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kedai harian yang berada di Jalan Pramuka, sedangkan 3 buah botol madu tersebut 2 botol madu Terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Pasar Sukaramai kepada pengunjung pasar dan 1 botol lagi Terdakwa konsumsi,
- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas dan madu Terdakwa berikan kepada Dedi Jasmadisejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Jasmaditidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Saksi Wagirah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) unit kipas angin bentuk minion berwarna kuning biru merk Arashi;
- 2) 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Samsung Galaxy A02 dengan IMEI 13521664719471046402 IMEI II 359382691046402;
- 3) 1 (satu) buah sandal merk Fila berwarna coklat;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan merk Win Sport dengan tali berwarna coklat;
- 5) 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung model GT-E1272 dengan nomor IMEI I 356805/07/399812/7;
- 6) Uang tunai seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 7) 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cab. Bengkalis dengan pemberi kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmani dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.06 WIB;
- 8) 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cabang Bengkalis dengan pemberian kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmadi dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di rumah Saksi Wagiah yang beralamat di Sadang Pangan RT 003 RW 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terjadi kehilangan tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah paspor atas nama Wagiah, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 3 (tiga) buah botol madu berisi dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Dedi Jasmadi mengambil barang milik Saksi Wagiah adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi Wagiah yang dalam kondisi kosong, kemudian Dedi Azral mencongkel jendela rumah Saksi Wagiah dengan menggunakan besi angker yang ada di sekitar rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Azral mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral melangsir barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Dedi Azral;

- bahwa terhadap buku tabungan tersebut oleh Saksi Dedi Jasmadi dan Dedi Arzal memiliki ide untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI, lalu Saksi Dedi Jasmadi dan Dedi Arzal mendatangi Bank BRI yang beralamat di Jalan Ahmad Yani untuk menanyakan persyatan mengambil uang pada buku tabunan dengan memberikan alasan bahwa pemilik buku tabungan dalam kondisi sakit kemudian pihak Bank BRI menjelaskan bahwa untuk bisa mengambil uang dalam tabungan tersebut harus memiliki surat kuasa dan KTP dari pemilik buku tabungan, selanjutnya setelah mengetahui persyaratan tersebut Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwamembuat surat kuasa dan Terdakwamenirukan tanda tangan Saksi Wagirah dari paspor Saksi Wagirah dan membuat KTP Saksi Wagirah dengan bantuan Indra;

- Bahwa setelah berhasil membuat surat kuasa Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwakembali mendatangi Bank BRI dan berhasil 2 (dua) kali mencairkan uang, yaitu pencairan pertama sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan pencairan kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian pencarian pertama Saksi Dedi Jasmadi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwamendapatkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan pencairan kedua Saksi Dedi Jasmadi mendapatkan bagian sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwamendapatkan bagian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memindahkan dan memiliki barang milik Saksi Wagirah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di rumah Saksi Wagiah yang beralamat di Sadang Pangan RT 003 RW 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terjadi kehilangan tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah paspor atas nama Wagiah, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 3 (tiga) buah botol madu berisi dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Saksi Dedi Jasmadi mengambil barang milik Saksi Wagiah adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi Wagiah yang dalam kondisi kosong, kemudian Dedi Azral mencongkel jendela rumah Saksi Wagiah dengan menggunakan besi angker yang ada di sekitar rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral melangsir barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Dedi Azral;



Menimbang, bahwa diketahui di persidangan cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Wagirah tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi Wagiah yang dalam kondisi kosong, kemudian Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Wagiah dengan menggunakan besi angker yang ada di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Jasmadi memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Jasmadi mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Jasmadi melangsir barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Dedi Jasmadi

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Wagirah telah terbukti dan telah selesai dengan adanya barang tersebut telah terjadi perpindahan tempat, dimana barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga berdampak kepada Saksi Wagirah mengalami kerugian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **“unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Saksi wagirah untuk mengambil, memindahkan,



menguasai, mempergunakan atau memiliki tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap barang tersebut sebab Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (*“verenigde personen”*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*“gezamenlijk opzet”*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan pencurian gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Wagirah, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Saksi Dedi Jasmadi dengan bersama-sama memasuki rumah Korban dari jendela rumah dan mengambil barang-barang tersebut dan melangsirnya dengan menggunakan sepeda motor, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara sengaja secara bersama-sama, yang mana terhadap keduanya mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pencurian pencurian gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Wagirah adalah dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Wagiah dengan menggunakan besi angker yang ada di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Jadmadi memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pada saat memasuki rumah Korban dilakukan dengan cara merusak jendela dan memanjat jendela rumah Korban, sehingga **“unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan pertama, sehingga untuk meningkatkan putusan ini maka pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan pertama diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa bila dicermati serta diteliti secara objektif dan benar (*pure of thinking*) unsur yang diuraikan dalam Pasal ini adalah mengenai pemalsuan dalam rentetan pasal *a quo* terletak pada tiga hal pokok perbuatan yakni:

1. Perbuatan membuat/membikin surat palsu artinya sebagian atau seluruh isi dari surat itu bertentangan dengan kebenaran, ini disebut juga dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan dalam narasi unsur *a quo* adalah surat tersebut tadinya (semula) tidak ada lalu dibuatlah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran (keasliannya), baik kepalsuan mengenai bentuk formil (pemalsuan formil) maupun kepalsuan mengenai isinya (pemalsuan materil);
2. Perbuatan menggunakan surat palsu (mamalsukan surat) artinya suatu perbuatan yang mengubah suatu keadaan dimana orang tersebut sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menjadi atau memiliki atau mendapatkan kesempatan tertentu, akan tetapi dengan cara mengubah keaslian dari suatu surat maka pada akhirnya yang bersangkutan bisa mendapat hak yang dikehendakinya. Isi surat yang diubah disini tidak mesti seluruhnya tetapi dengan sebahagian saja maka perbuatan pemalsuan dipandang telah terjadi. Misalkan mengubah keaslian tandatangan, keaslian tanggal, bulan dan tahun kelahiran, keaslian nama, dan lain-lain. Pemalsuan dalam narasi unsur *a quo* sebetulnya surat aslinya semula sudah ada lalu isinya dirubah sedemikian rupa seolah-olah seperti asli;
3. Perbuatan memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu surat atau akte. Pemalsuan disini dapat bersifat membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu sehingga bisa saja semula surat tersebut semula tidak ada lalu dibuat sedemikian rupa yang bertentangan dengan kebenaran yang secara formil berbentuk sebuah akte, ataupun memang sudah ada surat/akte



tersebut sebelumnya lalu isinya (baik sebahagian maupun seluruhnya) diubah sedemikian rupa yang bertentangan dengan kebenaran (keasliannya). Hanya saja dalam bentuk pemalsuan ini lebih khusus yang berbentuk sebuah akte atau surat yang sengaja diperuntukkan sebagai bukti resmi (contohnya: Ijazah atau sertifikat tanah), serta delik *a quo* tidak hanya tertuju kepada mereka yang membuat atau menyuruh untuk menciptakan keadaan surat palsu dimaksud tetapi bagi yang mempergunakannya untuk pembuktian suatu hak sekalipun, juga dapat dipersalahkan;

Akan tetapi dari ketiga anasir pokok pemalsuan yang dikehendaki dalam Pasal dakwaan di atas, dapat dipersempit (dipola) menjadi 2 (dua) bagian saja yakni:

- a. Membuat/membikin surat (akte) palsu, dan
- b. Memalsukan atau menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa dari pembagian pola sifat pemalsuan di atas secara yuridis memiliki penekanan yang essensial dan prinsip (artinya tidak boleh dilangkahi atau dikesampingkan) sebelum melangkah terhadap fakta hukum guna membuktikan unsur delik yang bersifat membuktikan modus “bagaimana cara membuat surat palsu” atau “bagaimana cara menggunakan/memalsukan surat” atau “bagaimana cara memasukkan suatu keterangan palsu dalam suatu surat/akte” yakni wajib diperlukan adanya surat asli (keaslian surat). Hal ini menjadi penting selain untuk menghilangkan keraguan terhadap pembuktian dari perbuatan pemalsuan itu sendiri juga tidaklah dibenarkan bila bukti pembanding dimaksud hanya bersifat fotocopy (termasuk scan warna) yang hal ini tidak bisa begitu saja dipercaya kebenaran dan keaslian sumber penggandaannya. Bahkan dalam berbagai doktrin pembuktian pemalsuan surat atau akte maka hal yang demikian menjadi karakter khusus sehingga dalam praktek peradilan pidana yang sudah diberjalan dan diakui selama ini, untuk membuktikan sebuah keaslian tersebut maka dibutuhkan bukti pembanding yang kemudian diuji secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri;

Menimbang, bahwa keaslian surat yang demikian secara yuridis formil dan materil sangat diperlukan, selain untuk bisa membangun keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap tindakan atau perbuatan pemalsuan yang didakwakan kepada Terdakwa juga sebagai langkah awal (*starting point*) terhadap penelusuran dari modus terjadinya tindak pidana itu sendiri sehingga dari sana bisa melahirkan kesimpulan akhir untuk memberikan putusan yang objektif, sistimatis dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian pertimbangan diatas maka keaslian surat yang dimaksud adalah:

1. Bilamana yang didakwakan itu adalah membuat atau membikin surat/akte palsu maka harus ada terlebih dahulu (bersifat imperatif yuridis formil) surat asli yang dipalsukan tersebut. Dari sana nantinya akan dapat ditelusuri dan dibuktikan, perbuatan atau kejadian atau menyangkut hal apa saja yang didalam surat/akte itu mengandung ketidak benaran atau kepalsuan. Barulah setelah itu ada bukti pembanding untuk mendukung pembuktian atas perihal ketidak benaran dimaksud;
2. Bilamana yang didakwakan itu adalah memalsukan surat atau menggunakan surat palsu atau memasukkan keterangan palsu dalam sebuah akte maka harus ada terlebih dahulu (bersifat imperatif yuridis formil) selain asli dari surat atau akte yang dipalsukan tersebut juga harus ada surat asli dari yang dipalsukan. Hal ini menjadi penting sebagai pembanding untuk menilai mana surat asli yang memang tidak palsu dan mana surat yang sudah dipalsukan yang menyimpang dari keasliannya;

Menimbang, bahwa pembuktian keaslian ini adalah sangat urgen dan menentukan sebagai dasar pengujian dan penelusuran untuk membuktikan modus dalam melakukan pemalsuan dimaksud yang selanjutnya dengan kesempurnaan pemanfaatan atau penggunaan surat/akte palsu tersebut maka tentunya barulah dibuktikan akibat dari penggunaannya yang secara riil bisa membawa keuntungan bagi sepelaku (Terdakwa), keuntungan ini bisa dalam bentuk mendapatkan hak, menerbitkan suatu perutusan, membebaskan dari utang ataupun mendapatkan suatu kesempatan yang melahirkan suatu status atau keadaan hukum baru sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwadalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan untuk menilai dan menguji terbukti tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana telah didakwakan jaksa penuntut umum semula, yang tentunya akan diawali dari dasar, pola dan alur pembuktian sebagaimana lazimnya berlaku dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan surat atau akte;

Menimbang, bahwa bila menelusuri dan mencermati segala kelengkapan berkas dalam perkara *a quo* termasuk barang bukti dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara yang kemudian menjadi alat bukti surat dihubungkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka diperoleh fakta hukum yang relevan dan bersifat linier, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di rumah Saksi Wagiah yang beralamat di Sadang Pangan RT 003 RW 008, Desa Sukamaju, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis terjadi kehilangan tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 1 (satu) buah paspor atas nama Wagiah, 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Supra Fit BM 4151 DK, 3 (tiga) buah botol madu berisi dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi Dedi Jasmadi mengambil barang milik Saksi Wagiah adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi Wagiah yang dalam kondisi kosong, kemudian Dedi Azral mencongkel jendela rumah Saksi Wagiah dengan menggunakan besi angker yang ada di sekitar rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral memanjat jendela tersebut dan memasuki rumah tersebut, kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 1 (satu) buah, 3 (tiga) buah botol bersisi madu dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Wagirah berisikan uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Dedi Jasmadi dan Saksi Dedi Azral melangsir barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi Dedi Azral;
- bahwa terhadap buku tabungan tersebut oleh Saksi Dedi Jasmadi dan Dedi Arzal memiliki ide untuk mengambil uang tersebut di Bank BRI, lalu Saksi Dedi Jasmadi dan Dedi Arzal mendatangi Bank BRI yang berlatam di Jalan Ahmad Yani untuk menanyakan persyatan mengambil uang pada buku tabunan dengan memberikan alasan bahwa pemilik buku tabungan dalam kondisi sakit kemudian pihak Bank BRI menjelaskan bahwa untuk bisa mengambil uang dalam tabungan tersebut harus memiliki surat kuasa dan KTP dari pemilik buku tabungan, selanjutnya setelah mengetahui persyaratan tersebut Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwamembuat surat kuasa dan Terdakwamenirukan tanda tangan Saksi Wagirah dari paspor Saksi Wagirah dan membuat KTP Saksi Wagirah dengan bantuan Indra;
- Bahwa setelah berhasil membuat surat kuasa Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwakembali mendatangi Bank BRI dan berhasil 2 (dua) kali

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkan uang, yaitu pencairan pertama sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan pencairan kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana pembagian pencarian pertama Saksi Dedi Jasmadi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sedangkan pencairan kedua Saksi Dedi Jasmadi mendapatkan bagian sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Dedi Jasmadi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, memindahkan dan memiliki barang milik Saksi Wagirah;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang telah secara riil dan tegas terungkap terkait dengan pembuktian materi pokok perkara sebagaimana dakwaan yang ditujukan, bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Jasmadi telah membuat surat kuasa dan Terdakwa kemudian menirukan tanda tangan Saksi Wagirah dari paspor Saksi Wagirah dan membuat KTP Saksi Wagirah dengan bantuan Indra, selanjutnya setelah berhasil membuat surat kuasa Terdakwa dan Saksi Dedi Jasmadi mendatangi Bank BRI dan berhasil 2 (dua) kali mencairkan uang, yaitu pencairan pertama sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan pencairan kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sengaja membuat/membikin surat palsu yaitu Surat Kuasa dan KTP Korban dimana sebagian atau seluruh isi dari surat itu bertentangan dengan kebenaran karena Korban tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mencairkan sejumlah uang miliknya yang terdapat dalam tabungan Bank BRI melalui Surat Kuasa yang dibuat oleh Terdakwa, sehingga terhadap Surat Kuasa tersebut isinya bertentangan dengan kebenaran (keasliannya) dan mengakibatkan Korban mengalami kerugian sejumlah uang sejumlah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka terhadap **“unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) Kitab Undag-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kipas angin bentuk minion berwarna kuning biru merk Arashi, 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Samsung Galaxy A02 dengan IMEI 13521664719471046402 IMEI II 359382691046402, 1 (satu) buah sandal merk Fila berwarna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk Win Sport dengan tali



berwarna coklat, 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung model GT-E1272 dengan nomor IMEI I 356805/07/399812/7, Uang tunai seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, merupakan barang yang di beli Terdakwa dari hasil penerikan sejumlah uang dari buku tabungan Bank BRI dari Korban, sehingga untuk memperkecil kerugian yang dialami oleh Korban atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Wagirah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cab. Bengkalis dengan pemberi kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmani dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.06 WIB, dan 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cabang Bengkalis dengan pemberian kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmadi dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Majelis Hakim tetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Wagirah;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan beranji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls



1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa Dedi Azral Alias Dedi Bin Sunaryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Yang Dipalsukan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) unit kipas angin bentuk minion berwarna kuning biru merk Arashi;
 - (2) 1 (satu) unit handphone berwarna hitam merk Samsung Galaxy A02 dengan IMEI 13521664719471046402 IMEI II 359382691046402;
 - (3) 1 (satu) buah sandal merk Fila berwarna coklat;
 - (4) 1 (satu) buah jam tangan merk Win Sport dengan tali berwarna coklat;
 - (5) 1 (satu) unit handphone berwarna putih merk Samsung model GT-E1272 dengan nomor IMEI I 356805/07/399812/7;
 - (6) Uang tunai seratus ribu sebanyak 3 (tiga) lembar;

Diserahkan kepada Saksi Wagirah;

- (7) 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cab. Bengkalis dengan pemberi kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmani dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 sekira pukul 11.06 WIB;
- (8) 1 (satu) rangkap surat kuasa penarikan uang di Bank BRI Cabang Bengkalis dengan pemberian kuasa An. Wagirah dan penerima kuasa An. Dedi Jasmadi dengan jumlah penarikan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 524/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)